

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TERHADAP DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

A A Sg Saviti Mahawishwa Karmani, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
savitimahawishwa@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & notarisppatsriastiti@yahoo.com

Abstrak

Pengaturan daerah kerja PPAT dirumuskan dalam PP No. 24 Tahun 2016 Pasal 12 Ayat 1 merumuskan bahwa wilayah kerja PPAT mencakup wilayah provinsi kedudukan kantor PPAT tersebut berada. Dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi daerah kerja PPAT dan sanksi yang akan didapatkan apabila PPAT melakukan kewenangan diluar daerah kerjanya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas pengaturan hukum tentang daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan untuk mengetahui sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan kewenangan di luar daerah kerja. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari sumber bahan primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan merekam bahan hukum sesuai dengan hukum yang terkait dengan persoalan dalam kajian ini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PP No. 24 Tahun 2016 pada Pasal 12 Ayat 1 tidak terlaksana sesuai isi dari peraturan tersebut. Belum terdapat pasal yang menjelaskan mengenai sanksi apabila PPAT tidak melaksanakan daerah kerja satu provinsi, sehingga PPAT yang melakukan kewenangan di luar daerah kerja tidak mendapatkan sanksi. Implementasi ini bertentangan dengan *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*.

Kata Kunci : Daerah Kerja, PPAT, Sanksi

Abstract

The arrangement of the PPAT work area is formulated in PP No. 24 of 2016 Article 12 Paragraph 1 formulates that the PPAT working area includes the province where the PPAT office is located. This research discusses the implementation of the PPAT work area and the sanctions that will be obtained if the PPAT exercises authority outside its working area. This research aims to discuss the legal arrangements regarding the work area of the Land Deed Making Official and to find out the sanctions against the Land Deed Maker Officer who exercises authority outside the work area. This research is normative research using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials for this research consist of primary, secondary, and tertiary sources of material. The collection of primary and secondary legal materials is carried out by collecting, reading, and recording legal materials in accordance with the laws related to the issues in this research. The results of this research explain that PP no. 24 of 2016 in Article 12 Paragraph 1 is not implemented according to the contents of the regulation. There is no article that explains the sanctions if the PPAT does not carry out the work area of one province so that the PPAT who exercises authority outside the work area does not get sanctions. This implementation contradicts the Lex Posterior Derogat Legi Priori Principle.

Keywords: PPAT, PPAT Work Area, Sanction

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam negara hukum tentu adanya prinsip dalam menjamin beberapa hal penting setiap individu yaitu dalam perlindungan hukum, kepastian, hingga ketertiban. Ahli Roscoe Pound memberikan beberapa jenis kepentingan-kepentingan yang ada pada masyarakat yaitu kepentingan pribadi, publik, dan sosial. Pada kegiatan sehari-hari, masyarakat melakukan perbuatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, namun hanya sebagian besar saja yang disebut perbuatan hukum. Suatu perbuatan oleh subyek hukum dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum seperti hak dan kewajiban. Tidak semua perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum namun hanya perbuatan oleh orang atau

badan hukum saja yang dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum karena perbuatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban (Hasanuddin, 2004: 83).

PPAT didefinisikan sebagai profesi dibidang hukum dan merupakan sebagai profesi yang menjadi pilar utama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Profesionalitas dan integritas yang tinggi dari berbagai profesi dibidang hukum sangat diharapkan dapat diterapkan dalam setiap individu dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi sesuai dengan hukum positif Indonesia. Notaris adalah pejabat hukum yang berwenang dalam hal membuat akta otentik, definisi tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 1 UUJN. Berkaitan yang dimaksud dengan jabatan Utrecht memberikan definisi yaitu suatu lingkungan pekerjaan tetap untuk suatu kepentingan umum (Utrecht, 1985).

Jabatan dan profesi sebagai PPAT diatur dalam PP No. 24 Tahun 2016 yang berinduk pada UUPA yaitu, "Peraturan Jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah". Daerah kerja PPAT dapat dilihat berdasarkan letak pendaftaran tanah tertentu. Daerah kerja PPAT sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yaitu satu wilayah kabupaten/madya, namun setelah peraturan tersebut diganti menjadi PP No. 24 Tahun 2016 wilayah kerja PPAT berubah mencakup satu wilayah Provinsi (Harsono, 2000: 689).

PPAT yang berkehendak untuk memindahkan lokasi kantor yang terdapat di kawasan kabupaten/kota tempat kedudukan PPAT tersebut tentunya dapat dilaksanakan dengan cara melaporkan kepada pihak kantor pertanahan dimana kedudukan PPAT tersebut. PPAT hanya diperbolehkan memiliki satu lokasi kantor di daerah kedudukannya, tidak diperkenankan untuk mendirikan kantor lain ataupun kantor cabang. Apabila PPAT juga merangkap sebagai notaris, maka kantor tersebut haruslah sama dengan tempat kedudukan kantor PPAT tersebut. Daerah kerja PPAT telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat 1 No. 37 1998 yang merumuskan "Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya", yang selanjutnya dipertegas dengan Pasal 13 Ayat 1.

Pada awalnya PPAT dapat menjalankan tugas serta jabatannya hanya dalam satu provinsi hal tersebut berdasarkan adanya ketentuan PP No. 37 Tahun 1998. Maka saat ini "dipaksa" untuk menentukan tempat melaksanakan tugas serta jabatannya sesuai dengan kedudukan kantor sat itu, atau dapat menentukan sesuai dengan kehendak yang diinginkan. Namun, perubahan dari PP No. 24 Tahun 2016, cakupan daerah kerja oleh PPAT diperluas yang awalnya hanya mencakup kabupaten atau kota yang kemudian diubah sehingga daerah kerja PPAT mencakup satu wilayah provinsi. Namun, setelah peraturan pemerintah tersebut diundangkan, tidak diimplementasikan berdasarkan rumusan dalam PP No. 24 Tahun 2016.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini: pertama adalah penelitian yang membahas tentang kekuatan alat bukti akta otentik terhadap akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 JUNCTO Pasal 1868 KUHPerdara (Wahid et al., 2019). Kedua, kajian yang membahas implementasi peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dikaitkan dengan model jual beli tanah menurut hukum adat di Tanjungsari, Kabupaten Bogor (Setiadi et al., 2019). Ketiga, penelitian yang membahas efektivitas implementasi daerah kerja PPAT Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ridgeky, 2018). Sehingga penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 terhadap Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tujuan untuk membahas pengaturan hukum tentang daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan untuk mengetahui sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan kewenangan di luar daerah kerja.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, namun tidak mengkaji aspek implementasinya. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menunjang pembahasan dalam penelitian ini (Sunggono, 2016). Dengan menggunakan bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan, adapun peraturan yang digunakan dalam penelitian ini seperti: PP No. 37 Tahun 1998, dan PP No.24 Tahun 2016, serta menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku ilmiah, jurnal, doktrin-doktrin serta karya ilmiah para sarjana yang tentunya berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dan juga

menggunakan bahan hukum tersier guna mendukung bahan sekunder dan primer, adapun bahan hukum tersier seperti kamus hukum, majalah, dan media internet. (Lexy J. Moleong, 2002:36). Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan merekam bahan hukum sesuai dengan hukum bola salju yang terkait dengan Investigasi Perumahan Asing Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Peraturan hukum daerah kerja pejabat pembuat akta tanah*

Pejabat Pembuat Akta Tanah dikatakan suatu profesi dibidang hukum yang berwenang penuh diberikan kepada PPAT melahirkan akta autentik atau akta asli dalam suatu perbuatan yang memerlukan kekuatan hukum tertentu, adapun perbuatan hukum yang dimaksud berkaitan dengan hak atas properti yang dapat dikuasai dengan hak milik di wilayah Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum yang jelas di masyarakat, Pejabat Pembuat Akta Tanah diharuskan tetap berlandaskan dengan peraturan yang sudah ada serta memperhatikan dengan baik nilai moral yang terdapat di dalam profesinya. Untuk berlangsungnya prinsip hukum yang benar haruslah memerlukan pejabat umum yang bisa dalam melahirkan produk hukum yaitu akta otentik.

Terdapat beberapa peraturan yang memberikan definisi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (4) UU No.4 Tahun 1996. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 pada rumusan Pasal 1 serta Pasal 2 telah memberikan definisi yang dapat dikatakan cukup jelas mengenai PPAT. PPAT merupakan pejabat umum yang memiliki hak ataupun berwenang penuh terhadap pembuatan akta-akta pertanahan yang semua jenisnya telah disahkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik atau asli tentang hak milik atas tanah maupun hak milik atas rumah susun. Adanya suatu akta otentik yang dapat dimiliki bagi seluruh pemegang hak katas tanah ataupun hak milik atas rumah susun merupakan suatu upaya pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat yang memiliki hak miliki baik terhadap tanah ataupun hak milik terhadap rumah susun.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan dengan berbagai perairan yang ada di wilayah Indonesia. Dengan adanya kondisi tersebut tentunya sangat berdampak bagi ada atau tidaknya PPAT di daerah tertentu. Tidak semua wilayah Indonesia yang dapat dijumpai adanya PPAT. Untuk tetap dapat melayani masyarakat dalam pembuatan akta, Menteri dapat memberikan kewenangan sementara terhadap pejabat-pejabat yang berkedudukan di daerah tertentu sebagai PPAT sementara seperti: Camat atau Kepala Desa, Kepala Kantor Pertanahan.

Peranan PPAT sangatlah penting didalam menjalankan pendaftaran atas tanah. Dari itu akta yang dibuatnya mengandung sebuah informasi yang sangat penting dalam memberikan suatu kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. Maka dari itu PPAT memiliki berbagai hakekat diantaranya PPAT memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan akta yang dimana diterbitkan oleh PPAT merupakan akta otentik, PPAT juga merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki tugas sama seperti PPAT yaitu menyelenggarakan pendaftaran atas tanah, akta yang diterbitkan oleh PPAT bukanlah sebuah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN dikarenakan akta yang diterbitkan oleh PPAT merupakan laporan tertulis yang berisikan pernyataan yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan, dan juga keputusan yang dimiliki oleh PPAT itu sendiri ialah menolak atau mengabulkan suatu permohonan pihak yang bersangkutan.

Notaris-PPAT mempunyai kedudukan yang strategis didalam lalu lintas hukum yang terjadi di masyarakat. Kepastian, keamanan, dan kenyamanan atas kebutuhan hukum masyarakat tentunya menjadi prioritas utama dalam profesi ini. Agar lebih terjaminnya kepastian hukum terhadap hak atas tanah, Negara Republik Indonesia dalam hal ini melakukan pendaftaran atas tanah tersebut. Agar bisa diangkat sebagai PPAT, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rumusan Pasal 6 PP Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu: 1) Berstatus WNA; 2) Berusia 22 Tahun; 3) memiliki perjalanan berkelakuan baik yang tertera dalam surat dari instansi Kepolisian; 4) tidak sama sekali pernah melakukan suatu tindak pidana; 5) Sehat secara jasmani maupun rohani; 6) memiliki tanda bukti lulus (ijazah) sarjana hukum dan tanda bukti lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan khusus PPAT; 7) Lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian agraria/pertanahan; dan; 8)

Telah menjalani magang di kantor PPAT minimal 1 (satu) tahun, setelah lulus pendidikan kenotariatan (Sutedi, 2012).

Didalam syarat diatas PPAT juga harus mengetahui beberapa hal dalam menerbitkan sebuah akta, diantaranya PPAT memiliki kewenangan dalam menerbitkan akta pada tempat pembuatan akta, PPAT memiliki kewenangan dalam menerbitkan akta haruslah mengetahui untuk siapa akta tersebut dibuat, dan juga berwenangan untuk waktu penerbitan akta yang dibuat tersebut.

PPAT memiliki peran yang dimana sebagai sumber pemberi penerimaan negara melalui sektor pajak, tidak hanya itu PPAT juga memeriksa pembayaran Pajak Penghasilan (PPh). Dari hal itu, PPAT mempunyai peran yang penting, dikarenakan PPAT itu sendiri yang melahirkan akta yang sebagai bukti nyata jika suatu saat ada permasalahan atau sengketa yang terjadi (Salim, 2015: 97).

Negara dalam hal ini merupakan sebagai perantara dalam melaksanakan sumber agrarian, yang dimana sumber ini sangat dibutuhkan dalam perkembangan hidup masyarakat yang sejahtera. Negara telah mengeluarkan peraturan mengenai penjaminan hak kepemilikan tanah yang berupa akta yang diterbitkan oleh PPAT. Dalam hal ini telah diatur dalam UU UUPA.

PPAT dikenal semenjak PP Pendaftaran Tanah telah berlaku, PP tersebut merupakan pelaksanaan dari UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Yang dimana peraturan itu berisikan mengenai PPAT merupakan pejabat yang mempunyai fungsi untuk melahirkan atau menerbitkan akta yang diartikan untuk melaksanakan pemindahan hak atas tanah, atau memberi hak yang baru dan di bebaskan kepada hak atas tanah. PPAT memiliki fungsi dimana telah dijelaskan pada UU Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan PP Pendaftaran Tanah, namun saat ini telah dibentuk peraturan baru yaitu PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pelaksanaan administrasi dalam pengurusan akta tanah tentunya secara *de jure* dan *de facto* dapat ditunjukkan dan dan dibuktikan. Administrasi yang dimaksud baik yang berhubungan dengan data dibidang pertanahan yang menjadi obyek perbuatan hukum tertentu, maupun didalam hubungan hukum yang berhubungan dengan bidang pertanahan, atau data yuridis.

Dalam PP No. 24 Tahun 2016 terdapat beberapa perubahan, salah satunya yaitu daerah kerja PPAT. Mengenai daerah kerja PPAT telah tertuang dalam ketentuan Pasal 12 Ayat 1, bahwasannya daerah kerja PPAT tersebut berkedudukan di satu provinsi yang meliputi daerah kerjanya, sebagai contoh dalam mengurus pengalihan atas tanah yang bertempat di Kabupaten Tabanan, maka hal itu bisa dilaksanakan oleh PPAT di luar daerah Tabanan namun masih dalam Provinsi Bali.

Dengan demikian, PP No. 18 tahun 2021 dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang dapat menyatukan (*omnibus law*), menyelaraskan, memperbarui, serta mencabut ketentuan yang tidak lagi signifikan berdasarkan UU Cipta Kerja. Adapun ketentuan yang dimaksud seperti lain PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 24 Tahun 1997, dan PP No. 41 Tahun 1996, dan juga memuat pembaharuan ketentuan PP mengenai Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Serta pada PP 37 Tahun 1999 yang diganti menjadi PP Nomor 24 Tahun 2016.

2. Sanksi Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Kewenangan Di Luar Daerah Kerja

Pejabat Pembuat Akta Tanah dikatakan sebagai suatu profesi yang dimana memiliki hak atau kewenangan dalam melaksanakan dan membuat akta asli dalam hak atas tanah serta mengenai perbuatan hukumnya. Adapun perbuatan hukum tersebut adalah seperti peralihan hak dan akta yang berupa jual, beli, tukar menukar, pembagian hak Bersama hingga hibah. Kewenangan PPAT yang terkait adalah diterapkan didalam ruang lingkup kerja PPAT. Menurut PP No. 37 Tahun 1998 bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah, jual dan beli, hingga hibah dapat dilakukan melalui PPAT yang terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Namun dalam PP No. 24 Tahun 2016 menyebutkan dalam pelaksanaannya PPAT seperti pendaftaran tanah, jual dan beli, hingga hibah dan hak tanggungan dalam suatu wilayah kabupaten/kota bisa dilakukan oleh PPAT yang terdaftar di luar wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan syarat masih dalam satu provinsi.

Perluasan cakupan wilayah untuk profesi PPAT yang dijadikan satu wilayah provinsi diharapkan dapat mengatasi masalah suatu wilayah kabupaten/kota yang tidak memiliki PPAT. Tetapi dalam pelaksanaan lapangannya perlu adanya perincian peraturan sehingga dalam peraturan tersebut dapat sesuai dengan sistem-sistem lainnya seperti pengecekan pajak, sertifikat, pendaftaran yang semuanya secara online dan laporan bulanan secara berkala dan rutin oleh PPAT. Namun demikian peraturan mengenai perubahan daerah kerja PPAT tersebut sampai dengan saat ini belum dapat

dilaksanakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan yang terbaru, mengingat masih diperlukan aturan khusus yang mengatur hal tersebut. Penyusunan aturan undang-undang harus mengimplementasikan nilai dalam cita hukum ke norma hukum yang menurut pada kesadaran dan penghayatan akan nilai tersebut (Atmadja & Budiarta, 2018: 70).

Pada PP No. 24 Tahun 2016 berdasarkan tahun disahkannya undang-undang tersebut semestinya pada tahun 2021 peraturan sudah dapat dilaksanakan sebagai landasan dalam masyarakat dan mempermudah dalam proses kegiatan pertanahan seperti jual dan beli, hibah dan lainnya. Tetapi PP No. 24 Tahun 2016 belum dilaksanakan secara maksimal dan masih mengacu terhadap PP No. 37 Tahun 1998 yang sebenarnya sudah dicabut oleh Presiden RI. Dilihat dari asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang menyebutkan UU baru yang disusun menggeserkan UU yang lama sehingga seharusnya PP No. 24 Tahun 2016 dapat diterapkan dalam jangka waktu lima tahun dan sudah tergolong lama dalam penerapannya (Mahmudin, 2008: 70).

PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan wilayah kedudukan PPAT sebatas dalam wilayah kabupaten/kota dari kantor PPAT itu bertempat. Artinya bahwa kantor PPAT hanya dapat melakukan proses jual dan beli maupun pendaftaran tanah hanya didalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan saja. Peraturan tersebut diperbaharui dan diganti menjadi PP No. 24 Tahun 2016 dengan tujuan untuk mempercepat sistem kerja PPAT dalam pengecekan sertifikat untuk mengetahui status hak atas tanah hingga subjeknya.

Perubahan tersebut juga memperluas kewenangan PPAT dalam daerah kerja dan khususnya bagi PPAT senior yang telah banyak mewakili orang dalam bidang pertanahan namun sebaliknya bagi PPAT junior akan mempersempit daerah kerjanya. Tetapi dalam perluasan tersebut terdapat tuntutan PPAT harus bersinergi dengan PPAT lain untuk saling membantu dalam informasi atas perkembangan administrasi pendaftaran tanah di Indonesia. Sesuai Pasal 12 (1) PP No. 24 menyebutkan PPAT seharusnya melaksanakan wilayah kerja dalam satu wilayah provinsi. Namun terjadi permasalahan yang tidak menerapkan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Dimana asas tersebut bertujuan untuk terjaminnya keadilan dan kepastian hukum sehingga salah satu tujuan hukum tercapai dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut asas yang terkait yang berarti hukum yang terbaru (*lex posterior*) meminggirkan hukum yang lama (*lex prior*) maka dari itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 sudah seharusnya dilaksanakan, namun pada kenyataannya belum terlaksana sampai saat ini. Serta, PP Nomor 24 Tahun 2016 belum terdapat pasal yang menjelaskan mengenai sanksi apabila PPAT tidak melaksanakan daerah kerja wilayah hanya satu provinsi, adapun sanksi yang tercantum pada peraturan tersebut yaitu sebagai berikut: PPAT dapat diberhentikan jika terdapat indikasi rangkap jabatan, dimana karena PPAT dalam peraturan tidak diperbolehkan melakukan rangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pegawai BUMN, advokat, konsultan atau penasehat hukum, dan lainnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini maka didapatkan kesimpulan dari pokok permasalahan yaitu Pengaturan mengenai daerah kerja PPAT terdapat pada ketentuan PP No. 24 Tahun 2016 Pasal 12 (1) yang mengatur wilayah kerja dari PPAT yaitu dalam satu Provinsi. Menurut PP No.24 Tahun 2016 menyebutkan seorang PPAT dapat melakukan pengurusan pada berbagai wilayah selama masih dalam satu Provinsi. Namun didalam peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 mengatur wilayah kerja PPAT hanya mencakup wilayah kerja pada daerah kabupaten/kota. Pada PP No. 24 Tahun 2016 terdapat permasalahan yaitu tidak adanya pasal yang menjelaskan sanksi apabila PPAT tidak melaksanakan daerah kerja satu provinsi yang menyebabkan jika terdapat PPAT yang melaksanakan tugas diluar daerah kerja tidak mendapatkan sanksi. Dalam hal ini berarti tidak sesuai dalam asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang mengandung makna bahwa jika terdapat perbaharuan atau pergantian undang-undang lama dengan yang bary maka peraturan UU lama tidak lagi digunakan.

2. Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berbentuk saran yang dapat dilakukan oleh pihak yang terkait adapun yaitu Bagi pemerintah diharapkan mengkaji ulang PP No. 24 Tahun 2016 dengan tujuan aturan dapat maksimal dalam pelaksanaanya

oleh Pejabat PPAT. Hendaknya pemerintah menambahkan isi pasal pada PP No. 24 Tahun 2016 yaitu penjelasan mengenai sanksi administrasi dan sanksi kode etik terhadap PPAT yang belum melaksanakan daerah kerja satu provinsi.

DAFTAR BACAAN

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.
- Hasanuddin, A. . (2004). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta : UIN Jakarta.
- Harsono, B. (2000). *Hukum agraria Indonesia : himpunan peraturan-peraturan hukum tanah*. Djambatan.
- Mahmudin, D. D. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Refika Aditama.
- Ridgeky, D. (2018). *Efektivitas Implementasi Daerah Kerja PPAT Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro.
- Salim, H. (2015). *Teknik pembuatan akta satu (konsep teoritis, kewenangan notaris, bentuk dan minuta akta)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Setiadi, W., Sinjar, M. A., & Sugiyono, H. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dikaitkan dengan Model Jual Beli Tanah menurut Hukum Adat di Tanjungsari, Kabupaten Bogor. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.8(1).
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2012). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Utrecht, E. (1985). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Wahid, A., Dewi, E. K., & Sarip. (2019). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 JUNCTO Pasal 1868 KUHPerdara. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4(2).